

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas kekuatan dan anugrah dari-Nya skripsi yang berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-IX/2011)” dapat Penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Wasis Susetio, S.H., MH., M.A selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul sekaligus dosen pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu dan membimbing Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Zulfikar Judge, S.H., M.Kn selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul sekaligus Penguji yang telah memberikan saran yang sangat berguna bagi Skripsi Penulis.
3. Bapak Munafrizal Manan, S.H., S.Sos., LL.M., M.IP., M.Si sebagai Penguji yang telah memberikan ilmu baru yang sangat berguna dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Nurhayani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
5. Ibu Fitria Olivia, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah sangat banyak membantu Penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah memberikan Penulis ilmu selama perkuliahan di kampus tercinta ini.

7. Ayahanda Penulis Saman Ginting dan Ibunda Tumiar Purba yang telah mendukung dan menjadi penyemangat Penulis selama perkuliahan maupun penulisan skripsi ini.
8. Abang dan Kakak Penulis Rudi Permana Putra Ginting, Richi Richardo Ginting, Marta Marla Ginting dan Naomi Nova Ginting yang telah mendukung penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Kekasih ku Sund Berto Simangunsong yang menemani dan membantu dalam proses penulisan skripsi ini, makasih ya.
10. Bang Victor Santoso Tandiasa, S.H.,M.H dan Bang Kurniawan,S.H yang telah sangat banyak membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
11. Kak Erika Limantara, S.H, Bang Jeffrey Sutanto, S.H dan Bang Aden Sugiantoro, S.H yang telah menjadi rekan debater, motivator dan senior panutan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
12. Teman-teman seperjuangan Penulis, teman-teman terbaik ku selama di Jakarta, Dessy Kurniawaty, Auliya Nurul Haqim, Sylvia Nurmalita, Retno Nirmala Sari, Sandy Senoaji Hevianto, Fathir Fathkan, Rizal Saputra, makasih udah selalu bareng-bareng dari awal kuliah sampai diakhir ini, sukses ya buat kita.
13. Wahyu Ningsih yang membantu penulis bertukar pikiran dan pendapat dalam menyelesaikan skripsi ini dan Riko Yusuf Erlangga yang telah berbaik hati meminjamkan KTM untuk keperluan Penulis meminjam Buku di Perpustakaan Esa Unggul.
14. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul angkatan 2013.
15. Keluarga besar Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta yang mengenalkan Penulis dengan dunia pergerakan mahasiswa.
16. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik dalam perkuliahan maupun penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran guna kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Atas bantuan dan kerja sama selama ini, penulis mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga atas kebaikan yang Bapak, Ibu serta teman-teman berikan mendapat amalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 24 Pebruari 2017

Penulis

**(Helena Primsa Ginting)**